

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkatan niat membayar zakat penghasilan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada kategori tinggi, hal ini dibuktikan dengan frekuensi membayar zakat penghasilan dan niat yang tinggi untuk membayar zakat penghasilan yang disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing OPD dan kemudian disalurkan kepada BAZNAS. Sikap terhadap zakat penghasilan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada kategori positif, yakni dibuktikan dengan keyakinan pada perilaku zakat penghasilan yang merupakan perilaku yang positif dan meyakini peranan BAZNAS sebagai amil zakat yang profesional dan memiliki akuntabilitas yang baik dalam menyalurkan zakat penghasilan. Selain itu, norma subjektif ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada kategori positif, yakni dibuktikan dengan kemampuan masing-masing individu untuk membayar zakat penghasilan yang baik. Tingkat religiositas ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berada pada kategori tinggi yakni memiliki pengetahuan agama yang tinggi mengenai zakat penghasilan, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan baik, dan mengetahui konsekuensi dan manfaat yang akan dirasakan dengan membayar zakat penghasilan.
2. Berdasarkan temuan di lapangan, diperoleh hasil penelitian bahwa sikap terhadap zakat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap niat membayar zakat penghasilan. ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki pandangan yang positif bahwa pembayaran zakat penghasilan adalah perilaku yang terpuji dan menyadari bahwa zakat

penghasilan merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk sesama umat muslim. Hal ini dapat diindikasikan oleh beberapa hal yaitu penilaian terhadap zakat penghasilan positif karena perilaku zakat penghasilan merupakan perilaku terpuji dan merupakan salah satu pilar Islam. Selain itu, dengan adanya upaya BAZNAS dalam memonitoring dan mengedukasi mengenai pelaksanaan, tata cara, dan ketentuan mengenai zakat penghasilan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendukung penilaian ASN terhadap zakat penghasilan ini.

3. Norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap niat membayar zakat penghasilan. Hal ini dapat terindikasikan oleh beberapa hal yaitu, pihak internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengukuhkan dan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat penghasilan kepada ASN. Apabila meninjau Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 70 Tahun 2015 mengenai pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah, pengeluaran zakat penghasilan bersifat himbuan dan memerlukan kesediaan khusus dari masing-masing pegawai apabila hendak menunaikan zakat penghasilan. Selain itu, ulama kontemporer kini masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum pelaksanaan zakat penghasilan. Hal ini juga dapat mempengaruhi norma subjektif ASN dalam penunaian zakat penghasilan.
4. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap niat membayar zakat penghasilan. Hal ini membuktikan bahwa semakin positif persepsi kontrol perilaku ASN maka niat untuk membayar zakat penghasilan akan meningkat. Hal ini dapat terindikasikan oleh keberadaan UPZ di masing-masing OPD yang memudahkan para ASN untuk membayar zakat penghasilan. UPZ akan memotong gaji ASN secara otomatis melalui *payroll system* dan bukti pemotongan gaji tersebut akan disetorkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

5. Tingkat religiositas tidak memoderasi hubungan sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, terhadap niat membayar zakat penghasilan. Hal ini terindikasi bahwa dengan keberadaan tingkat religiositas pada seseorang ASN tidak mempengaruhi kekuatan pandangannya terhadap niat membayar zakat penghasilan melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilakunya. Namun, religiuistas mempengaruhi secara langsung terhadap niat untuk membayar zakat penghasilan. Hal ini membuktikan bahwa individu hanya mengamalkan nilai-nilai keagamaan hanya pada aktivitas peribadatan saja namun tidak mengimplementasikannya kepada kehidupan berekonomi.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu apabila sikap ASN terhadap zakat penghasilan dan persepsi kontrol perilaku positif, maka niat membayar zakat penghasilan akan tinggi. Namun, norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap niat membayar zakat penghasilan. Jadi, walaupun ASN memiliki norma subjektif, hal tersebut tidak dapat menjadikan jaminan bahwa seseorang memiliki tingkatan niat untuk membayar zakat penghasilan yang tinggi. Selain itu, tingkat religiositas tidak mampu memoderasi hubungan sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan niat membayar zakat penghasilan, namun religiositas mempengaruhi niat membayar zakat penghasilan secara langsung. Pada hasil penelitian ini, sikap terhadap zakat penghasilan dan persepsi kontrol perilaku merupakan faktor terkuat untuk melakukan niat terhadap zakat penghasilan.

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan pemahaman mengenai keilmuan ekonomi islam khususnya pada bidang zakat. Selain itu, secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai niat membayar zakat penghasilan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, lembaga zakat khususnya BAZNAS seharusnya dapat

Adzkia Silmi Fathurrahmi, 2020

Peran Religiositas dalam Memoderasi Niat Membayar Zakat Penghasilan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyadari bahwa ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki niat yang tinggi dalam penunaian zakat penghasilan dan memiliki sikap yang positif terhadap zakat penghasilan yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk mengedukasi, mensosialisasi, dan memonitoring pengumpulan zakat penghasilan khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pentingnya untuk mengembangkan prosedur pengumpulan zakat penghasilan secara *online*, agar lebih memudahkan para muzaki ASN untuk membayar zakat penghasilan dan penghimpunan zakat penghasilan akan lebih optimal.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pengkajian ulang dan memperbarui peraturan zakat profesi dengan lebih menghimbau kepada seluruh ASN untuk mengeluarkan zakat profesi yang disalurkan melalui UPZ masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan agar pengumpulan zakat profesi yang sangat berpotensi dikumpulkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat lebih optimal. Selain itu, pemerintah pun dapat berupaya memberikan sosialisasi melalui seminar, *work shop* kepada pada ASN di masing-masing OPD mengenai urgensi membayar zakat penghasilan agar motivasi dan niat masing-masing ASN untuk membayar zakat penghasilan akan meningkat.
2. Pimpinan masing-masing OPD hendaknya memberikan himbauan untuk membayar zakat penghasilan kepada ASN dan melakukan pengawasan terhadap UPZ secara rutin. Selain itu, pimpinan OPD pun dapat melakukan pendataan kepada seluruh ASN yang berpotensi sebagai *muzakki* dan *mustahik* pada setiap periode waktu tertentu, hal ini disebabkan karena kemampuan finansial masing-masing individu berbeda dan bersifat dinamis.
3. Penelitian mengenai peran tingkat religiositas dalam memoderasi niat untuk berperilaku zakat penghasilan masih minim. Untuk itu,

sebaiknya penelitian-penelitian berikutnya dapat mengembangkan model penelitian ini dengan memperluas peran tingkat religiositas dan menambahkan variabel lainnya seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, perilaku aktual *muzaki*, dan lain sebagainya yang dapat menambahkan wawasan terhadap pembahasan niat membayar zakat penghasilan.